



## **KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**

### **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**Nomor : 70 /PL. 01.2-Kpt/73/Prov/VI/2021**

#### **TENTANG**

#### **PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN MEI 2021**

#### **KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan pasal 17 huruf 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, maka KPU Provinsi mempunyai tugas untuk melakukan pemutakhiran dan memelihara data Pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai peraturan perundang-undangan;
- b. bahwa sebagaimana dimaksud huruf a, maka KPU Provinsi Sulawesi Selatan melaksanakan Pemutakhiran Data Berkelanjutan Bulan Mei 2021.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
3. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

4. Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 04 Februari 2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;

**Memerhatikan** : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : /PL.01.2-BA/73/PROV/VI/2021 Tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Bulan Mei Tahun 2021

MEMUTUSKAN

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SULAWESI SELATAN TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN BULAN MEI 2021.

**KESATU** : Menetapkan Rekapitulasi Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021 sebagaimana tertuang dalam Formulir Model A.B-DPB yang menjadi lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

**KEDUA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan.

Ditetapkan di : Makassar  
Pada tanggal : 08 Juni 2021

**KETUA,**

ttd

**FAISAL AMIR**